



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2008**

TENTANG

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RSUD SEKAYU YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk Peraturan mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pada RSUD Sekayu yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
16. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Secara Penuh;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Layanan Umum Daerah**, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. **Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah**, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah daerah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. **Instansi Pemerintah** adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5. **Kementerian Negara/Lembaga** adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
6. **Pimpinan Lembaga** adalah pejabat yang bertanggungjawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.
7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, yaitu selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
8. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga**, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
10. **Rencana Bisnis dan Anggaran BLU**, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
11. **Standar Pelayanan Minimum** adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
12. **Praktik bisnis yang sehat** adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## **BAB II TUJUAN DAN ASAS**

### Bagian Pertama

#### **Tujuan**

##### Pasal 2

BLUD RSUD Sekayu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

### Bagian Kedua

#### **Asas**

##### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Sekayu beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
- (2) BLUD RSUD Sekayu merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dan karenanya status hukum BLUD RSUD Sekayu tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (3) Bupati Musi Banyuasin bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD RSUD Sekayu dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD RSUD Sekayu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati Musi Banyuasin.
- (5) BLUD RSUD Sekayu menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD RSUD Sekayu disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah Musi Banyuasin.
- (7) Satuan BLUD RSUD Sekayu mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN**

#### Bagian Pertama

#### **Persyaratan**

##### Pasal 4

- (1) RSUD Sekayu dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan (RSUD Sekayu) menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan :
  - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
  - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau

- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :
  - a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD RSUD Sekayu sebagaimana direkomendasikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD RSUD Sekayu.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :
  - a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. Pola tata kelola;
  - c. Rencana strategis bisnis;
  - d. Laporan keuangan pokok;
  - e. Standar pelayanan minimum; dan
  - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua

### **Penetapan dan Pencabutan**

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sekayu mengusulkan RSUD Sekayu yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati Musi Banyuasin menetapkan RSUD Sekayu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLUD secara penuh atau status BLUD bertahap.
- (4) Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi dengan memuaskan.
- (5) Status BLUD bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan.
- (6) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

- (7) Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

#### Pasal 6

- (1) Penerapan PPK-BLUD RSUD Sekayu berakhir apabila :
- a. Dicabut oleh Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Dicabut oleh Bupati Musi Banyuasin berdasarkan usul dari Pimpinan BLUD RSUD Sekayu, sesuai dengan kewenangannya; atau
  - c. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Pencabutan penerapan PPK-BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD RSUD Sekayu sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.
- (3) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD RSUD Sekayu atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak.
- (6) Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan Pasal (4).

#### Pasal 7

Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.

### **BAB IV**

#### **STANDAR DAN TARIF PELAYANAN**

##### Bagian Pertama

##### **Standar Pelayanan**

#### Pasal 8

- (1) BLUD RSUD Sekayu menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh BLUD RSUD Sekayu.

- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### Bagian Kedua

#### **Tarif pelayanan**

##### Pasal 9

- (1) BLUD RSUD Sekayu dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh RSUD Sekayu oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Usul tarif layanan dari Pimpinan BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan:
- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. Daya beli masyarakat;
  - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. Kompetisi yang sehat.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD SEKAYU**

##### Bagian Pertama

##### Perencanaan dan Penganggaran

##### Pasal 10

- (1) BLUD RSUD Sekayu menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Musi Banyuasin
- (2) BLUD RSUD Sekayu menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLUD RSUD Sekayu disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

## Pasal 11

- (1) BLUD RSUD Sekayu mengajukan RBA kepada Lembaga SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA BLUD RSUD Sekayu yang telah disetujui oleh Lembaga SKPD diajukan kepada BPKAD Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD
- (4) BPKAD Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLUD RSUD Sekayu dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.
- (5) BLUD RSUD Sekayu menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

## Bagian Kedua

### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

## Pasal 12

- (1) RBA BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sekayu untuk diajukan kepada BPKAD Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD RSUD Sekayu.
- (3) BPKAD Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sekayu paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh BPKAD Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, BLUD RSUD Sekayu dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahunan.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh BPKAD Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya dengan pimpinan BLUD RSUD Sekayu yang bersangkutan.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh BPKAD Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLUD RSUD Sekayu.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sekayu diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### **Pendapatan dan Belanja**

### Pasal 14

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD RSUD Sekayu.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (4) Hasil kerjasama BLUD RSUD Sekayu dengan pihak lain dan/hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLUD RSUD Sekayu.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD Sekayu sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan daerah bukan pajak atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.

### Pasal 15

- (1) Belanja BLUD RSUD Sekayu dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja BLUD RSUD Sekayu diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD RSUD Sekayu yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat Persetujuan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD RSUD Sekayu, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Sekayu dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada BPKAD Musi Banyuasin melalui Pimpinan BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Belanja BLUD RSUD Sekayu dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah Musi Banyuasin.

#### Bagian Keempat

### **Pengelolaan Kas**

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD Sekayu menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas.
  - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan.
  - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank.
  - d. Melakukan pembayaran.
  - e. Mendapatkan sumber dana atau menutup defisit jangka pendek, dan.
  - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD RSUD Sekayu dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh pimpinan BLUD RSUD Sekayu pada bank umum.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

#### Bagian Kelima

### **Pengelolaan Piutang dan Utang**

#### Pasal 17

- (1) BLUD RSUD Sekayu dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Sekayu
- (2) Piutang BLUD RSUD Sekayu dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang BLUD RSUD Sekayu dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) BLUD RSUD Sekayu dapat memiliki hutang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain
- (2) Hutang BLUD RSUD Sekayu dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan hutang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.

- (4) Pemanfaatan hutang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (6) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.
- (7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD RSUD Sekayu.
- (8) Hak tagih atas hutang BLUD RSUD Sekayu menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

#### Bagian Keenam

##### **Investasi**

###### Pasal 19

- (1) BLUD RSUD Sekayu tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD RSUD Sekayu.

#### Bagian Ketujuh

##### **Pengelolaan Barang**

###### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD RSUD Sekayu dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan prektek bisnis yang sehat
- (2) Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan bupati.

###### Pasal 21

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Sekayu dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sekayu.
- (4) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

#### Pasal 22

- (1) BLUD RSUD Sekayu tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sekayu.
- (4) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan BLUD RSUD Sekayu.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD Sekayu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Sekayu disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD RSUD Sekayu untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu dengan persetujuan Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kedelapan

### **PENYELESAIAN KERUGIAN**

#### Pasal 24

Setiap kerugian negara/daerah pada BLUD RSUD Sekayu yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

#### Bagian Kesembilan

### **Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan**

#### Pasal 25

BLUD RSUD Sekayu menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 26

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Sekayu harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditertibkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Dalam hal ini tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD Sekayu dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan BPKAD Musi Banyuasin.
- (4) BLUD RSUD Sekayu mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Pemimpin RSUD Sekayu sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 27

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD RSUD Sekayu dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu.
- (4) Laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BLUD RSUD Sekayu serta kepada Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD/ pemerintah daerah.
- (7) Penggabungan laporan keuangan BLUD RSUD Sekayu pada laporan keuangan SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD RSUD Sekayu diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### **Akuntabilitas Kinerja**

#### Pasal 28

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Sekayu bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Sekayu mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD RSUD Sekayu secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).

## Bagian Kesebelas

### **Surplus dan Defisit**

#### Pasal 29

Surplus anggaran BLUD RSUD Sekayu dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkannya posisi likuiditas BLUD RSUD Sekayu.

#### Pasal 30

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Sekayu dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD Musi Banyuasin melalui pimpinan SKPD, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BPKAD Musi Banyuasin, sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sekayu dalam APBN/APBD tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **TATA KELOLA**

#### Bagian Pertama

#### **Kelembagaan, Pejabat Pengelola, dan Kepegawaian**

#### Pasal 31

Dalam hal RSUD Sekayu perlu mengubah status kelembagaannya untuk menerapkan PKK-BLUD RSUD Sekayu, perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 32

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Sekayu terdiri atas :
  - a. Pemimpin
  - b. Pejabat keuangan, dan
  - c. Pejabat teknis
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Sekayu yang berkewajiban.
  - a. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Sekayu
  - b. Menyiapkan RBA tahunan
  - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Sekayu.

- (3) Pejabat keuangan BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban.
  - a. Mengkordinasikan penyusunan RBA.
  - b. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Sekayu.
  - c. Melakukan Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja.
  - d. Menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
  - e. Melakukan Pengelolaan Utang-Piutang.
  - f. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Barang, Aset Tetap, Dan Investasi BLUD RSUD Sekayu.
  - g. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan, dan
  - h. Menyelenggarakan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- (4) Pejabat teknis BLUD RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban.
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA dan.
  - c. Mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya.

#### Pasal 33

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Sekayu dan pegawai BLUD RSUD Sekayu dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Sekayu yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Bagian Kedua

#### **Pembinaan dan Pengawasan**

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Sekayu dilakukan oleh pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Sekayu dilakukan oleh BPKAD Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas.
- (4) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada BLUD RSUD Sekayu yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dewan pengawas BLUD RSUD Sekayu dibentuk dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin atas usulan Pemimpin SKPD.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan intern BLUD RSUD Sekayu dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD RSUD Sekayu.
- (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLUD RSUD Sekayu dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 6 Oktober 2008

**BUPATI MUSI BANYUASIN**



**H. PAHRI AZHARI**

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 6 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**YUSRI EFFENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 114